

LAMPIRAN Peraturan Desa Dawungsari

Nomor : 02 Tahun 2022

Tentang: Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2023

DOKUMEN PERENCANAAN DESA

RKRP DESA

DESA DAWUNGSARI
TAHUN 2023

**DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL**



**KEPALA DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA DAWUNGSARI
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAWUNGSARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)

26. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);

36. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
43. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Dawungsari (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2017 Nomor 1);
44. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Dawungsari (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2019 Nomor 3);
45. Peraturan Desa Nomor 7 Dawungsari tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Dawungsari Tahun 2020 Nomor);
46. Peraturan Desa Dawungsari Nomor Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI
dan
KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

KEPALA DESA DAWUNGSARI



Diundangkan di : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 25 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA DAWUNGSARI



ACHMAD ZAENI

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA DAWUNGSARI
TAHUN : 2023**

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Penghasilan tetap masih belum pasti terkait tanggal cair siltap	100%	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	kesejahteraan kepala desa & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	46.200.000	ADD	Kerjasama Pihak Ketiga
		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Penghasilan tetap masih belum pasti terkait tanggal cair siltap	100%	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	kesejahteraan perangkat desa peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	223.779.600	ADD	Kerjasama Pihak Ketiga
		3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterlambatan pembayaran	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	15.400.800	PBH	Kerjasama Pihak Ketiga
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD, koordinator, pelaksana kegiatan, bendahara, listrik, internet, servise elektronik dan motor, alat rumah tangga, SPPD/ Uang transport , seragam , SPPD/ uang transport, makan minum, Honorarium kebersihan, penggali kubuh, syeh mayit dll)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	52.249.000	ADD/PAD /PBH	Swakelola
		5	Perbaikan penyediaan Tunjangan BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterlambatan pembayaran	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan bpd & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	43.200.000	ADD/PBH	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	1.716.800	ADD/PBH	Swakelola
		7	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan rt/rw peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	16.440.000	PAD	Swakelola
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sumber dana desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	23.677.000	DD	Swakelola
		9	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	besaran dari lelang bengkok masih dipengaruhi musim	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan kepala desa & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	48.000.000	PAD	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		10	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	besaran dari lelang bengkok masih dipengaruhi musim	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan perangkat desa peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	96.000.000	PAD	Swakelola
		11	Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran; mebel/ almari dan computer/ laptop, & drone, ac, printer, perlengkapan jenazah.	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	minimnya AC dan komputer	100%	desa dawungsari	2 Paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	16.000.000	PBH/ DD	Swakelola
		12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (SDGS & PRODESKEL)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Anggaran minim	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	29.300.000	DD	Swakelola
		13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	4 kegiatan	peningkatan program desa dan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	2.700.000	PBH	Swakelola
		14	Penyusunan RKP Des	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	4 kegiatan	peningkatan program desa dan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	5.000.000	DD	Swakelola
		15	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa untuk PADes	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	1 kegiatan	lelang sewa tanah kas desa tahunan	Januari - Desember 2023	1.400.000	PAD	Swakelola
		16	Penyusunan APBDes, APBDes perubahan, LPU tepat waktu	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	3.000.000	PBH	Swakelola
		17	sertifikasi TKD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	1 kegiatan	sertifikasi TKD	Januari - Desember 2023	3.000.000	PBH	Swakelola
		18	Administrasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesadaran bayar pajak PBB	Januari - Desember 2023	3.000.000	PBH	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1											630.063.200		
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ Milik Desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesejahteraan guru & peningkatan kualitas pendidikan	Januari - Desember 2023	5.000.000	DD	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2		2	Penyelenggaraan PKD/ polindes	SDGS Ke- 3, Keidupan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2023	10.000.000	DD	Swakelola
		3	penyelenggaraan POSYANDU Bayi, balita & lansia (ATK, PMT, insentif/ uang transport kader, perlengkapan posyandu)	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Kehidupan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2023	22.000.000	DD	Swakelola
		4	penyuluhan stunting dan pencegahan penyakit	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Kehidupan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	200%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2023	3.700.000	DD	Swakelola
		5	Desa siaga dan pencegahan stunting serta operasional KPM	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Kehidupan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	200%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2023	15.500.000	DD	Swakelola
		6	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 02 rt 03 rw 01	panjang 205 meter	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	182.676.800	DD	Swakelola
		7	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 01 rw 02	panjang 105 meter	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	45.323.200	DD	Swakelola
		8	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 01	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 02 rt 03 rt 04 rw 02	182x3,2x0,1 5 meter	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	113.342.000	BKK/ DD	Swakelola
		9	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 02 rt 03 rt 04 rw 02	SDGS Ke 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 02 rt 03 rt 04 rw 02	187x3,9x0,1 5 meter	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	140.255.600	BKK/ DD	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
 KECAMATAN : PEGANDON
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		10	Pembangunan jalan (rabat beton) di rt 01 rw 02	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 01 rw 02	207x3,1x0,12 meter	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	106.594.000	BKK/ DD	Swakelola
		11	Peningkatan jalan pemukiman (senderan dan urug jalan) di rt 1 rw 1	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 1 rw 1	panjang 101 meter	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	103.126.000	DD	Swakelola
		12	Pembangunan drainase rt 1 rw 2	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	drainase belum ada	100%	rt 1 rw 2	panjang 20 meter	memperlancar air	Januari - Desember 2023	54.417.000	DD	Swakelola
		13	Pembangunan jembatan di RW 1	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jembatan sudah tidak layak	100%	rw 1	1 unit	Memperlancar transportasi, penghubung, mencegah sungai meluap	Januari - Desember 2023	200.000.000	BANPROV	Swakelola
		14	peningkatan jalan pertanian (urugan) dan senderan/ drainase/ gorong-gorong pertanian dewi shinto/ tegal arum	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	minimnya ketahanan pangan	100%	tegal arum/ dewi shinto	1 paket	program ketahanan pangan	Januari - Desember 2023	100.000.000	DD	Swakelola
		15	Pembangunan senderan/ talud jalan gang buntu rw 1 tegal arum	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	Jalan pertanian tidak layak	100%	tegal arum/ dewi shinto	panjang 174 meter	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	200.000.000	BANPROV	Swakelola
		16	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi internet, Komunikasi dan Informasi Lokal Desa & Internet Desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas; SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur; SDGS Ke- 10, mengurangi kesenjangan	jaringan internet sangat lambat	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2023	10.800.000	DD	Kerjasama Pihak Ketiga
		17	Penerangan jalan rw 03	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	kurangnya penerangan	100%	rw 3	62 paket	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023	100.000.000	BKK	Swakelola
		18	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/ BSPS	SDGS Ke- 6, Air bersih dan sanitasi layak; SDGS Ke- 10, Berkurangnya kesenjangan	rumah tidak layak huni masih ada	100%	desa dawungsari	1 unit	peningkatan rumah layak huni	Januari - Desember 2023	10.000.000	DD	swakelola/ swadaya

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		19	Pembangunan jalan, draenase, jembatan di RW 1 sumber dari bantuan apbn	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan, jembatan sudah tidak layak	100%	rw 1	1 paket	Memperlancar transportasi	Januari - Desember 2023		APBN	swakelola/ Kerjasama Pihak Ketiga
Jumlah Per Bidang 2											1.422.734.600		
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa serta penambahana operasional/seragam/ insentif linmas	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Minimnya operasional linmas	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan keamanan dan ketertiban	Januari - Desember 2023	1.275.000	PBH	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, hari besar nasional, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	3 kegiatan	peringatan hari besar/ budaya, nasioanl	Januari - Desember 2023	4.700.000	PBH	Swakelola
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga (pembangunan lapangan/gedung olahraga/pengadaan sarpras olahraga/pembangunan lapangan olahraga baru)	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	Lapangan sering banjir	100%	lapangan sepak bola	1 unit	peningkatan lapangan dan ikon desa	Januari - Desember 2023	399.375.000	PBP/ DD	Swakelola
		4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas	Terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan klib olahraga dan kepemudaan	Januari - Desember 2023	4.300.000	PBH	Swakelola
		5	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport pkk	SDGS Ke- 5, Kesetaraan gender	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kelancaran program pkk	Januari - Desember 2023	15.000.000	DD	Swakelola
		6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport lkmd/lpmd	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kelancaran program lkmd/lpmd	Januari - Desember 2023	1.000.000	PBH	Swakelola
		7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, makan minum & transport kpmd	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kelancaran program kpmd	Januari - Desember 2023	5.000.000	PBP	Swakelola

DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN : PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH


No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Jumlah Per Bidang 3										430.650.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Kegiatan Kelompok wanita tani	SDGS Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan ekonomi warga	Januari - Desember 2023	5000000	DD	Swakelola
		2	Pengadaan bantuan bibit padi/ pupuk/ pakan hewan/ hewan	SDGS Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan ekonomi warga	Januari - Desember 2023	35000000	DD	Swakelola
		3	alat peningkatan produksi peternakan (mesin pembuat pakan/ pelet apung extruder dan mesin oven pelet	SDGS Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan ekonomi warga	Januari - Desember 2023	60000000	DD	Swakelola
		4	Pembangunan dan pemeliharaan pintu air saluran irigrasi/ drenase/ talud pertanian/ Gorong-gorong dan susuk uangan/ normalisasi	SDGS Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	tegal arum/ dewi shinto	1 paket	peningkatan ekonomi warga	Januari - Desember 2023	7800000	DD	Swakelola
		5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Masih kurangnya pengetahuan	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan kapasitas pemdes	Januari - Desember 2023	14000000	PBH	Swakelola
		6	Peningkatan Kapasitas BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Masih kurangnya pengetahuan	100%	desa dawungsari	3 paket	peningkatan kapasitas pemdes	Januari - Desember 2023	3500000	PBH	Swakelola
		7	pelatihan dan pemberdayaan pemuda/ perempuan	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Warga banyak yang menganggur	100%	desa dawungsari	10 Orang	peningkatan ketrampilan warga	Januari - Desember 2023	15.000.000	DD	Swakelola
		8	Pembangunan/ rehab kios desa/ gerai umkm	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Warga banyak yang menganggur	100%	desa dawungsari	1 unit	peningkatan ketrampilan warga	Januari - Desember 2023	145.819.000	PBK/ DD	Swakelola
		9	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	BUMDES belum berjalan dan PAD sedikit	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan PAD	Januari - Desember 2023	50.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4										336.119.000			

DESA : DAWUNGSARI
 KECAMATAN : PEGANDON
 KABUPATEN : KENDAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Bencana Alam	Januari - Desember 2023	22.700.000	DD/ PBH	Swakelola
		2	Keadaan Darurat	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Keadaan Darurat	Januari - Desember 2023	1.000.000	DD	Swakelola
		3	Keadaan Mendesak/ BLT DANA DESA	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Keadaan Mendesak	Januari - Desember 2023	144.000.000	DD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5											167.700.000		
JUMLAH TOTAL											2.987.266.800	PAD/ DD/ ADD/ PBH/ PBP/ BKK/ APBN	



Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKRDesa


ACHMAD ZAENI

**RINCIAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Penanggulangan bencana merupakan belanja yang tidak terduga yang didanai oleh APBDES Desa Dawungsari, oleh karena itu belanja mengikuti kebutuhan selama kondisi kebencanaan terjadi di Desa Dawungsari pada saat tahun berjalan. Rincian kegiatan penanggulangan bencana secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu penanggulangan bencana alam dan bencana non alam seperti wabah virus, bakteri, atau penyakit menular lainnya. Adapun rencana kegiatan penanggulangan bencana meliputi:

1. pembangunan jalan evakuasi;
2. pembangunan gedung pengungsian ataupun pos rehabilitasi/ isolasi;
3. pembersihan lingkungan yang terkena bencana;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana;
5. normalisasi Sungai sebagai pencegahan bencana banjir atau biaya honor pekerja dan konsumsi padat karya tunai pembersihan sungai;
6. pengadaan sarana dan prasarana atau peralatan dalam rangka pencegahan ataupun penanggulangan bencana;
7. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
8. penyediaan alat komunikasi terkait koordinasi bencana;
9. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
10. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
11. operasional kader atau relawan bencana;
12. Penyediaan atau bantuan obat-obatan, air mineral, sembako atau makanan, bantuan langsung tunai yang diatur pemerintah selama bencana bagi korban terdampak bencana;
13. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa, arahan program pemerintahan yang lebih tinggi dan kebutuhan selama bencana.

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI

